

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA (LAPSPI) MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Muhammad Reza Pahlephy

02011381621434

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TAHUN AJARAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Pahlephy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621434
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 9 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Muhammad Reza Pahlephy
02011381621434

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD REZA PAHLEPHY
NIM : 02011381621434
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA (LAPSP) MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 19700207199603002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



MOTTO

“ “

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Komprehensif Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 202

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu
8. Bapak Zainul Arifin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Orang Tua yang saya cintai terima kasih telah membesarkan, mendidik, menjaga, mencintai dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sekali lagi yang akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
14. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Muhammad Reza Pahlephy

02011381621434

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	16
E. Kerangka Teori	16
1. Teori Penyelesaian Sengketa	16
2. Teori Perlindungan Hukum	18
3. Teori Penegakan Hukum	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	26
1. Pengertian Perbankan dan Hukum Perbankan	31
2. Fungsi dan Tujuan Perbankan	38
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	40
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	45
2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	50
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	52
1. Penyebab Timbulnya Sengketa	55
2. Pengertian Penyelesaian Sengketa	58
3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia	65
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI Menurut Peraturan	
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014	73
1. Tahapan Mediasi	76
2. Tahapan Ajudikasi	83
3. Tahapan Arbitrase	88
B. Kendala Dalam Suatu Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Alte-	
rnatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia	90
1. Permasalahan Dalam Organisasi	91
2. Tidak Harmonisnya Peraturan Perundang-Undangan	92
3. Tindakan LAPSPI Dalam Peningkatan Kualitas Penyelesaian	
Sengketa Perbankan	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Nama : Muhammad Reza Pahlephy
NIM : 02011381621434
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014


Penyelesaian Sengketa adalah salah satu prosedur untuk mengakhiri konflik antar kedua belah pihak, Sengketa ini terjadi karena kedua belah pihak ada yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pada ruang lingkup Perbankan sendiri Nasabah dan Bank sering terjadi Sengketa dikarenakan adanya cidera janji ataupun perbuatan melawan hukum, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mendirikan lembaga independen yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSPI yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. LAPSPI ini ditujukan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak namun tidak ingin melalui jalur pengadilan. Maka dari itu Rumusan Permasalahan terdapat dua yaitu Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 dan Apakah Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Dengan begitu adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif yang didukung dengan Data Empiris yaitu suatu Pendekatan metode kepustakaan dan didukung dengan data lapangan. LAPSPI melakukan proses penyelesaian sengketa antara pihak nasabah dan bank melalui beberapa tahapan yaitu tahapan mediasi, adjudikasi dan tahapan arbitrase yang dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa, pada lembaga yang baru ini tetap ada kendala yaitu lembaga yang dipaksa terburu-buru sehingga terkendala dalam internal serta tidak harmonisaya peraturan perundang-undangan yang mengatur LAPSPI.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Nasabah, Bank, LAPSPI


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 19700207199603002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuluddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan bank ada pada sektor moneter, fiskal, dan devisa suatu negara sebagai pemegang kontrol. Selain itu, bank juga berperan dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Pada zaman ini, hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank, sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian.² Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, tidak terkecuali individu-individu di masyarakat sebagai calon pengguna jasa bank.³

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

² Sri Susilo, *Bank dan Perbankan*, Jakarta, Salemba Empat, 2000, hlm. 7.

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 5.

Di dalam pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Perbankan) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni:⁵

- 1). Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan. Jadi, perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*);⁶

- 2). Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni:

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 60.

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 3-4

⁶ *Ibid.*

- a) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;⁷
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;
- c) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
- d) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan atau perseorangan saja.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara:⁸

- 1). Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
- 2). Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.

Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan

⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁸ Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 19.

persyaratan kesehatan bank, serta berfungsi untuk mencegah terjadinya praktikpraktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi perbankan kita tidak hanya sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogyanya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut.⁹

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa bank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Hal ini berarti bank memegang tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat karena bank membutuhkan peran serta masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada bank agar bank sebagai badan usaha dapat menjalankan usahanya. Di lain sisi, masyarakat juga membutuhkan bank untuk menyimpan dananya dan untuk mendapatkan pinjaman dana untuk kebutuhannya. Ada hubungan timbal balik antara bank dan nasabahnya. Oleh sebab itu, bank dan nasabah harus bekerjasama dengan baik dengan berlaku jujur dan bertanggungjawab satu sama lain agar tujuan masingmasing dapat tercapai.

Dalam menjalankan usahanya, lembaga perbankan mengandalkan kepercayaan masyarakat demi kelangsungan usahanya. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, Pemerintah dan Bank

⁹ Rachmad Usman, *Op. Cit.*, hlm. 61-62.

sendiri harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah bank. Apabila terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan. Seperti kejadian pada saat 16 bank dilikuidasi pada tahun 1997, akibatnya sejumlah bank mengalami rush, sebagai akibat runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Melihat begitu besarnya resiko yang dapat terjadi bila kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot, maka tidak berlebihan bila usaha perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah bank pada khususnya perlu mendapatkan perhatian.¹⁰

Upaya perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen telah menjadi perhatian Pemerintah yang dituangkan pengaturannya di dalam undang-undang. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sekarang ini digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹ Nasabah perbankan merupakan bagian dari konsumen karena nasabah masuk ke dalam kriteria yang disebut sebagai konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam Pasal 1 angka 16 UU Perbankan, disebutkan bahwa yang disebut dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

¹⁰ Ayu Endah Damastuti, "*Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Bank di Indonesia*," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹¹ *Ibid.*

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasabah juga dapat digolongkan sebagai konsumen karena nasabah merupakan pihak pemakai jasa bank.

Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan, ekonomi, dan posisi tawar konsumen (nasabah) yang tingkatnya lebih rendah daripada pelaku usaha (bank). Contohnya, dalam praktik perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank, yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).¹²

Perlindungan secara khusus terhadap nasabah bank dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), pada Bab VI mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Sebelum adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahkan sebelum adanya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, penanganan pengaduan konsumen secara keseluruhan, termasuk nasabah bank, ditangani oleh Yayasan Lembaga

¹² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 27.

Konsumen Indonesia (YLKI).¹³ Berdasarkan data dari Bidang Pengaduan YLKI, jasa perbankan masuk dalam tiga besar produk/jasa yang paling banyak diadukan konsumen.¹⁴ pada tahun 1999. Hal ini membuktikan bahwa sejak lama, masalah perlindungan konsumen bank (nasabah) sudah banyak ditemukan dan diselesaikan melalui suatu lembaga yang khusus menangani pengaduan konsumen.

Fungsi perlindungan nasabah perbankan yang dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berlangsung sejak tahun 2011 setelah diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, fungsi perlindungan terhadap nasabah perbankan dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan beralih dari BI kepada OJK. Meskipun demikian, tetap terdapat hubungan kerjasama antara BI dan OJK, khususnya dalam sektor perbankan. Adapun ruang lingkup mekanisme kerjasama dan koordinasi BI dan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bersama BI dan OJK tanggal 18 Oktober 2013 meliputi empat aspek, yaitu:

- 1). Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
- 2). Pertukaran informasi LJK serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
- 3). Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki atau digunakan BI dan OJK; dan
- 4). Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

¹³ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan USAID, 1998, hlm. 3.

¹⁴ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 19.

Dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK (Juklak Mekor) mencakup delapan area, salah satunya koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁵ Dalam menjalankan fungsi pengaturan, OJK berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan. Selain fungsi pengaturan, OJK juga memiliki fungsi pengawasan di lembaga sektor keuangan. Pengawasan bank merupakan proses monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini.¹⁶ Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN 5253, Ps. 1.

¹⁶ D. S. Gazali dan R. Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35-36.

Selain pengaturan dan pengawasan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Kebijakan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan yang diikuti pula oleh perlindungan konsumen yang baik. Melalui edukasi keuangan, masyarakat dan konsumen dapat lebih memahami fitur dasar, hak, dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk keuangan. Edukasi keuangan yang meningkatkan literasi keuangan selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.¹⁸ Selanjutnya konsumen keuangan dan masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai produk dan layanan jasa keuangan akan dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian konsumen yang diakibatkan karena ketidakpahaman, ketidakjelasan, kurangnya, atau kesalahan informasi yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga dapat mengurangi pengaduan terkait produk dan jasa yang diberikan. Hal tersebut juga harus didukung dengan LJK yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu:¹⁹

- 1). Memberikan informasi yang memadai secara transparan guna membangun literasi keuangan masyarakat;
- 2). Memperlakukan konsumen dengan adil;
- 3). Andal dalam menyediakan jasa keuangan;
- 4). Menjaga kerahasiaan data konsumen;

¹⁸ Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga Terkait*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 129.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-AlternatifPenyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses 19 November 2020.

- 5). Dapat menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam upaya menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen Lembaga Jasa Keuangan (LJK), OJK mewajibkan LJK untuk mendirikan lembaga penyelesaian sengketa LJK. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di LJK. Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK/07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, mengatur bahwa LAPS wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. LAPS adalah lembaga independen yang memberikan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK melalui prosedur *Internal Dispute Resolution* (IDR) tidak mencapai kesepakatan.²⁰ Sebab, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh LJK. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, konsumen dan LJK dapat memilih melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni LAPS atau melalui pengadilan.²¹ Penyelesaian sengketa melalui prosedur IDR tersebut seringkali tidak

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2014, Ps. 2.

²¹ 2Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Kredit Macet Jadi Sumber Sengketa antara Nasabah dan Bank", http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/11/165654826/kredit.macet.jadi.sumber.sengketa_antara.nasabah

mencapai kesepakatan antara nasabah dan bank, oleh sebab itu muncullah gagasan untuk membentuk LAPS. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, murah, serta dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai Sektor Jasa Keuangan (SJK).²²

Sektor perbankan telah memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan beroperasi pada Januari 2016. Tipografi terbesar pengaduan dan sengketa di bidang perbankan adalah terkait kredit nasabah. Kebanyakan nasabah yang mengadu merasa keberatan terkait agunan. Lalu yang kedua adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

LAPSPI diharapkan akan memberi keadilan tidak hanya untuk konsumen tetapi juga bagi industri perbankan. Sebab, selama ini bank cenderung memberi ganti rugi pada nasabah yang bersengketa dengan pihak bank karena takut citra bank tercoreng. Hanya karena ketakutan dimuat di media massa, maka kemudian industri perbankan atau lembaga keuangan memberi ganti rugi. Padahal pihak bank belum tentu salah. Tetapi karena takut reputasi turun, lembaga keuangan cenderung membayar ganti rugi. Hal inilah yang menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia, tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, tetapi juga adanya persepsi yang salah di kalangan sebagian besar produsen bahwa perlindungan terhadap konsumen akan

.dengan.bank?utm_source%3DWP%26utm_medium%3Dbox%26utm_campaign% 3DKknwp, diakses pada tanggal 18 November 2020.

²² Harry Achwan Tjahjono dan Totok Subjacto, 1993, *Asoek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 21.

menimbulkan kerugian terhadap produsen.²³ Hal yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen adalah bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak bermaksud untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru menciptakan iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa yang independen diperlukan untuk memberikan penyelesaian yang adil bagi bank maupun nasabah. Kehadiran LAPSPI juga merupakan kemajuan karena sesuai dengan praktik umum di luar negeri, dimana penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga tersendiri, bukan regulator.

Dengan didirikannya LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, diharapkan agar setiap persengketaan yang timbul di antara nasabah dan bank dapat diselesaikan dengan cara yang mudah, murah, dan cepat. Hadirnya LAPSPI menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa bagi nasabah dan bank dalam penyelesaian masalah di antara keduanya yang seringkali gagal mencapai kesepakatan pada tahap Internal Dispute Resolution (IDR), dan ingin penyelesaian sengketa berjalan cepat, mudah, dan murah.

Namun, pada proses litigasi bersifat untuk umum, yang dimana tidak ada jaminan kerahasiaan bagi pihak yang bersengketa, hal ini tentu saja akan menjadikan sengketa di bidang Perbankan Indonesia yang seharusnya bersifat

²³ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

rahasia menjadi dapat diakses oleh masyarakat umum.²⁴ Apabila sebuah sengketa di bidang perbankan diselesaikan melalui lembaga pengadilan negara dan kemudian diumumkan, maka tentu saja akan menyebabkan implikasi negatif dalam bidang perbankan. Pentingnya prinsip kerahsiaan dalam bersengketa di dunia perbankan berhubungan erat dengan etika dalam dunia perbankan, ada nama besar bank yang telah dijalankan, serta nilai *prestigious* dalam kegiatan perbankan itu sendiri.

Secara umum, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi (melalui jalur gugatan ke badan peradilan) dan mekanisme non litigasi (tanpa melalui pengadilan). Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutions*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, dinyatakan bahwa :

“Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengaduan Nasabah.”

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiana, R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 46.

Pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014, mengatur manajemen risiko atau kerugian yang dialami oleh Pihak Non-Bank penyedia jasa Keuangan di sektor Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana LAPSPI ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa antar bank dan nasabah, maka itu Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan?
2. Apakah Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Maupun Non-Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia telah sesuai Dengan Hukum Peradilan di Indonesia dan Persyaratan Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan keilmuan mengenai Pengaturan dan melihat bagaimana cara kerja dan sistematis termasuk mengenai wawasan penulis dari Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia serta dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi penulis:

- 1). Masyarakat

Memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum perbankan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia.

- 2). Otoritas Jasa Keuangan

Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian khususnya bagi Instansi Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan masukan dan memberikan kritik terhadap permasalahan LAPSPI.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada Skripsi ini yaitu Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, walaupun Penyelesaian Sengketa banyak di Indonesia yaitu Arbitrase, Mediasi namun Penyelesaian Sengketa ini termasuk cukup baru di Indonesia yaitu Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia merupakan lembaga yang baru sehingga masih banyak yang harus di pelajari dalam Lembaga Penyelesaian Sengketa ini, dan melihat berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa ini hanya dapat dilakukan oleh pihak bank dan nasabah saja, lalu skripsi ini membahas bagaimana lembaga jasa keuangan non-bank mempunyai permasalahan dengan pihak nasabah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian

sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.²⁵

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.²⁶

Adapun Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu

²⁵ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

²⁶ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.²⁷ Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- a. Arbitrase;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi;
- e. Penilaian Ahli;
- f. Pencari Fakta

Mengenai permasalahan yang tengah diangkat menyesuaikan permasalahan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia yaitu menggunakan Teori penyelesaian sengketa untuk menguatkan permasalahan dan menghubungkan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

2. Teori Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka

²⁷ *Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2008, hlm. 1.

hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.²⁸

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban²⁹, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah :

“Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.”³⁰

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:³¹

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 25.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan III, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen, 2012, *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm. 30.

³¹ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Almuni, Bandung, hlm. 18-19.

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat

Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.³²
 Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan – pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan³³

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Berkaitan dengan Penelitian yang tengah di angkat, Teori Penegakan Hukum ini berguna untuk melihat dan membahas mengenai peradilan di bidang perbankan terlebih lagi khususnya di menjalankan sengketa atau kasus antara

³² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, 2005, hlm. 24. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 22.

³³ *Ibid.*

³⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2004, hlm. 58.

kedua belah pihak di luar peradilan yang dibukan di bawah naungan Mahkamah Agung melainkan diluar peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan serta mempelajari semua peraturan perundang-undang, yaitu menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

³⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 84

³⁷ Peter Mahamud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 137

1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁸

3. Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Terdiri Dari:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 3790);
- 3). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor (Lembaran Negara Nomor 5253)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 33

- 4). Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 5499);
- 5). Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. (Lembaran Negara 5682)

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensklopedia dan ilmu lain yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.³⁹ Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari hasil penelitian. Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁰ Hasil penelitian ini merupakan penerapan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dengan silogisme diaturlah jalan pikiran, yaitu dengan berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh suatu kesimpulan (deduktif).⁴¹

³⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Abdulrachman, 1980, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan* cetakan ke-IV, Jakarta, Pradnya Paramitha.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.

-----, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan III, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

-----, 2008, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2001, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Ayu Endah Damastuti, 2008, "*Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Bank di Indonesia*," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Tahun 2008.

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Almunir, Bandung.

D. S. Gazali dan R. Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Harry Achwan Tjahjono dan Totok Subjakto, 1993, *Asoek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Henry Campbel Black, 2014, *Black Law Dictionary*, 10th Edition, Amerika, Thomson West Publisher.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiana, R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta, Visimedia.
- Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- M. Manullang dan Marihot AMH Manullang, 2008, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahamud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Fikahati Aneska.

- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek -aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Biru.
- Siswanto Sutojo, 1995, *Analisa Kredit Bank Umum - Konsep dan Teknik*, Seri Umum Nomor 15, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen, 2012, *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Sri Susilo, 2000, *Bank dan Perbankan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tim Panitia Antar Departemen, 2010, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga Terkait*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1998, *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan USAID

Wawancara Pada Pihak LAPSI Melalui Telepon Tanggal 19 Januari 2021

Wawancara dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan Palembang Melalui Telepon Tanggal 19 Januari 2021

Wawancara dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan Palembang Melalui Telepon Tanggal 19 Januari 2021

Wawancara dengan Pihak LAPSPI melalui Telepon Tanggal 19 Januari 2021

Ibid

Jurnal

Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, 2016, “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 1, Nomor 1.

Muhammad Rutabuz Zaman, “Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) Pada Layanan Jasa Perbankan,” *Jurnal MIYAH* Vol. X Nomor 01.

Rudy Hendra Pakpahan, Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.3 (2012).

Yosua Gabriel Pradipta & Dona Budi Kharisma, “Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),” *Jurnal Hukum Pembangunan dan Ekonomi* Vol. 7 No. 2, 2019.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan LAPSPI No. 07/LAPSPI-PER/2015

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN 5253, Ps. 1.

Internet

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “*Kredit Macet Jadi Sumber Sengketa antara Nasabah dan Bank*”, [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/11/165654826/kredit.macet.jadi.sumber.sengketa .antara.nasabah.dengan.bank?utm_source%3DWP%26utm_medium%3Dbox%26utm_campaign% 3DKknwp](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/11/165654826/kredit.macet.jadi.sumber.sengketa.antara.nasabah.dengan.bank?utm_source%3DWP%26utm_medium%3Dbox%26utm_campaign%3DKknwp), diakses pada tanggal 18 November 2020

Hadi Suprpto dan Nina Rahayu, “OJK disahkan Besok, BI Masih Tanya Pengawasan,” <http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/258856-ojk-disahkan-besok--bi-masih-tanya-pengawasan>, diakses pada 22 Desember 2020.

LAPSPI, “Biaya,” <https://lapspi.org/mediasi/biaya/>, diakses 23 Desember 2020

LAPSPI, “Pendaftaran,” <https://lapspi.org/mediasi/pendaftaran/>, diakses 23 Desember 2020..

LAPSPI, “Perjanjian”, <https://lapspi.org/mediasi/perjanjian/>, diakses 23 November 2020.

LAPSPI, “Pendahuluan,” <https://lapspi.org/ajudikasi/pendahuluan-2/>, diakses 23 November 2020

LAPSPI, “*Latar Belakang*”, <https://lapspi.org/profile/latar-belakang/>, diakses 22 Desember 2020.

Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan/Online”, <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 22 Desember 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “*Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-AlternatifPenyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses 19 November 2020.